



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, hal-hal yang akan dibahas dimulai dari objek penelitian. Objek penelitian berisi mengenai gambaran singkat tentang objek penelitian yang akan digunakan. Selain itu, terdapat juga desain penelitian yang akan menjabarkan mengenai cara dan pendekatan penelitian yang digunakan, serta alasan mengapa cara dan pendekatan tersebut digunakan. Desain penelitian yang akan dijabarkan tersebut dibahas berdasarkan perspektif yang dikembangkan, misalnya oleh Cooper dan Schindler.

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat pula variabel penelitian. Dalam variabel penelitian, hal yang akan diuraikan adalah mengenai definisi dari masing-masing variabel yang digunakan, beserta dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. Setelah itu, akan dibahas juga mengenai teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir adalah teknik untuk menganalisis data.

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM) yang bertempat tinggal di Kelapa Gading. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh para Wajib Pajak yang bersangkutan pada Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM) di Kelapa Gading atas penggelapan pajak.



B. Desain Penelitian

Bila ditinjau dari perspektif yang dikembangkan oleh Cooper dan Schindler(2016:148), penelitian ini dapat dijelaskan dengan perspektif sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tingkat penyelesaian pertanyaan penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian formal, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjawab semua pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini termasuk dalam studi komunikasi, karena peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian dan mengumpulkan respons mereka berdasarkan makna personal maupun umum.

3. Kontrol Peneliti terhadap Variabel

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain *ex post facto* karena peneliti tidak memiliki kontrol terhadap variabel-variabel, dalam arti memanipulasinya. Peneliti hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi.

4. Tujuan Studi

Ditinjau dari perspektif ini, penelitian ini menggunakan studi deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang bersifat mengumpulkan data, menguraikan secara menyeluruh dan mendalam untuk persoalan yang dianalisis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah keadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Self Assessment System, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Dimensi Waktu

Penelitian ini termasuk ke dalam studi lintas bagian(*cross-sectional*). Hal ini dikarenakan penelitian hanya dilakukan satu kali dan menyajikan potret satu kejadian dalam satu waktu. Peneliti membagikan kuesioner mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

6. Cakupan Topik

Penelitian ini menggunakan studi statistik, dimana studi ini berusaha untuk menangkap karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kelapa Gading, sedangkan sampelnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM).

7. Lingkungan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti menemui dan membagikan kuesioner tersebut secara langsung kepada responden yang ingin diselidiki.

8. Kesadaran Persepsi Partisipan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama(Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan(UMKM) di Kelapa Gading).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Variabel Independen

Menurut Darmawan(2016:109):

“Variabel ini dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen(terikat).”

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak.

a. Keadilan(X1)

Cara mewujudkan keadilan menurut Siahaan(2010) adalah adil dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, adil dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan adil dalam penggunaan uang pajak. Sedangkan, menurut Pohan(2014:330), prinsip keadilan ada dua(2), yaitu keadilan horizontal yang mengharuskan orang-orang yang mempunyai pendapatan sama membayar pajak dengan jumlah yang sama, dan keadilan vertikal dimana orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda harus membayar jumlah pajak yang berbeda pula. Kemudian, Pohan(2014:330) juga berpendapat bahwa untuk mengukur keadilan ada dua(2) cara, yaitu dengan menggunakan pendekatan manfaat dan pendekatan kemampuan untuk membayar.

Adapun, instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang disajikan oleh penulis yang terdiri dari tujuh(7) pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan Skala *Likert* 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel Keadilan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Keadilan Sumber: Suminarsasi(2011)	1. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak	1. Adil dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, yaitu dalam hal penetapan pungutan wajib yang akan membebani Wajib Pajak.	1. Pemerintah telah adil dalam menyusun Undang Pajak khususnya dalam hal penetapan pungutan wajib yang akan membebani Wajib Pajak.
	Sumber: Siahaan(2010) dalam Suminarsasi(2011). Penjelasan lengkap mengenai indikator dari dimensi ini diambil dari Skripsi Irma Suryani Rahman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	2. Fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Pajak dengan juga memperhatikan kepentingan Wajib Pajak.	2. Fiskus telah konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam UU pajak serta memperhatikan kepentingan setiap Wajib Pajak.
		3. Manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat	3. Masyarakat yang menjadi pembayar pajak telah benar-

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pelanggaran hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak.</p>	<p>benar merasakan secara langsung manfaat pajak berupa pelayanan umum dan kesejahteraan umum.</p>
	<p>2. Prinsip Keadilan</p> <p>Sumber: Pohan(2014:330)</p>	<p>1. Orang-orang yang mempunyai pendapatan sama harus membayar jumlah pajak yang sama(Keadilan Horizontal).</p> <p>2. Orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda harus membayar jumlah pajak yang berbeda pula(Keadilan Vertikal).</p> <p>Sumber: Pohan(2014:330)</p>	<p>1. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan yang sama, maka mereka harus membayar pajak dengan jumlah yang sama.</p> <p>2. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan dalam hal pendapatan yang berbeda, maka mereka harus membayar pajak dalam hal yang berbeda pula.</p>
	<p>3. Cara Mengukur</p>	<p>1. Dalam suatu sistem</p>	<p>1. Setiap Wajib Pajak</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>Keadilan</p> <p>Sumber: Pohan(2014:330)</p>	<p>perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari kegiatan tertentu pemerintah.(Pendekatan Manfaat).</p> <p>2. Setiap Wajib Pajak membayar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing(Pendekatan Kemampuan untuk Membayar).</p> <p>Sumber: Pohan(2014:330)</p>	<p>telah membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dapat dinikmati, seperti barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.</p> <p>2. Setiap Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.</p>
--	--	--

b. Self Assessment System(X2)

Dalam melaksanakan *Self Assessment System*, setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Hartati(2015:140), hak Wajib Pajak diantaranya adalah hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan(SPT) jika terdapat kesalahan, hak memperoleh kembali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kelebihan pembayaran pajak, dan dapat mengajukan keberatan dan banding apabila merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Sedangkan, menurut Kurnia(2013), kewajiban setiap Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan tujuh(7) pernyataan yang disajikan oleh penulis dan pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan Skala *Likert* 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel *Self Assessment System*

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Self Assessment System Sumber: Friskianti(2014)	1. Kewajiban Wajib Pajak Sumber: Friskianti(2014)	1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register(media	1. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. 2. Sebagai Wajib Pajak,



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. 		<p>elektronik <i>online</i>) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).</p> <p>2. Setiap Wajib Pajak wajib menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya.</p> <p>3. Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang dan melakukan pembayaran di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau dengan cara membayar pajak secara elektronik.</p> <p>4. Setiap Wajib Pajak</p>	<p>maka diwajibkan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang tahunan yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak.</p> <p>3. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan membayar sendiri pajak yang terutang dan melakukan pembayaran di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau dengan cara membayar pajak secara elektronik.</p> <p>4. Sebagai Wajib Pajak, maka diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawab</p>
--	--	---	--



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>wajib melaporkan dan bertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan(SPT).</p> <p>Sumber: Kurnia(2013)</p>	<p>kan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan(SPT).</p>
	<p>2. Hak Wajib Pajak</p> <p>Sumber: Friskianti(2014)</p>	<p>1. WP dapat melakukan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan dengan syarat belum melampaui 2 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>2. WP yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian.</p> <p>3. WP yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah</p>	<p>1. Sebagai WP, diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan dalam pengisian SPT.</p> <p>2. Sebagai Wajib Pajak, berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian apabila terdapat kelebihan saat membayar pajak.</p> <p>3. Sebagai Wajib Pajak, berhak untuk mengajukan keberatan dan banding jika</p>



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.

		diterbitkan dapat mengajukan keberatan dan banding. Sumber: Hartati(2015:140)	merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
--	--	---	--

c. Pelayanan Aparat Pajak(X3)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-27/PJ/2016, pelayanan aparat pajak ditinjau dari berbagai hal, yaitu mengenai pengaturan jam pelayanan, sistem antrean, dan pelayanan saat terjadi gangguan teknis atau keadaan darurat. Untuk mengukur variabel ini, penulis menggunakan enam(6) pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut akan menggunakan Skala *Likert* 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Adapun, secara lengkap akan diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel Pelayanan Aparat Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pelayanan Aparat Pajak Sumber: Yetmi(2014)	1. Pengaturan Jam Pelayanan	1. Setiap petugas di Tempat Pelayanan Terpadu(TPT) wajib melayani Wajib Pajak pada jam pelayanan, yaitu pukul 08.00-	1. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka setiap petugas di TPT akan melayani Wajib Pajak pada jam



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>16.00 waktu setempat.</p> <p>2. Pemberian layanan di TPT tetap dilaksanakan pada jam istirahat.</p>	<p>pelayanan, yaitu pukul 08.00-16.00 waktu setempat.</p> <p>2. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka pemberian layanan di TPT akan tetap dilaksanakan meskipun pada jam istirahat.</p>
	<p>2. Sistem Antrean</p>	<p>Petugas TPT harus memberikan layanan kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat sampai dengan antrean terakhir.</p>	<p>Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka petugas TPT akan memberikan layanan kepada setiap Wajib Pajak sampai dengan antrean yang terakhir.</p>
	<p>3. Pelayanan saat Gangguan Teknis atau Keadaan Darurat</p>	<p>1. Petugas TPT memberitahukan secara lisan kepada WP yang datang ke TPT dan membuat pengumuman tertulis</p>	<p>1. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka petugas TPT akan memberitahukan secara lisan dan</p>



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. 	<p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 27/PJ/2016</p>	<p>tentang pemberitahuan adanya gangguan teknis atau keadaan darurat.</p> <p>2. Petugas TPT menerima setiap permohonan yang memenuhi syarat ketentuan dan memproses permohonan tersebut secara manual.</p> <p>3. KPP mencari tempat pelayanan baru dan segera membuat pengumuman resmi mengenai perpindahan alamat.</p> <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-27/PJ/2016</p>	<p>membuat pengumuman tertulis kepada WP yang datang ke TPT jika terjadi gangguan teknis atau keadaan darurat.</p> <p>2. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka jika terjadi gangguan teknis, petugas TPT akan menerima setiap permohonan yang memenuhi syarat ketentuan dan memprosesnya secara manual.</p> <p>3. Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, maka KPP akan segera mencari tempat pelayanan baru jika</p>
--	--	---	--



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. 			<p>terjadi gangguan teknis atau keadaan darurat, dan segera memberikan pengumuman resmi mengenai perpindahan alamat.</p>
--	--	--	--

2. Variabel Dependen

Menurut Darmawan(2016:109):

“Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak(Y). Penggelapan pajak disini maksudnya adalah adanya indikasi keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, baik tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Undang-Undang, tidak membayar pajak atau mengecilkan pajak secara ilegal, dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Pasal 39), tindakan yang tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.



- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- j. Tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.

Untuk mengukur variabel ini, penulis menggunakan instrumen berupa sepuluh(10) pernyataan yang menggunakan Skala *Likert* 5 poin penilaian yang terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Tabel 3.4

Definisi Operasional Variabel Penggelapan Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Penggelapan Pajak	Tidak mengikuti aturan perpajakan	1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan	1. Salah satu indikasi dalam upaya



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>yang berlaku.</p>	<p>Nomor Pokok Wajib Pajak.</p> <p>2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.</p> <p>4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.</p> <p>5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan</p>	<p>penggelapan pajak adalah tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.</p> <p>2. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>3. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.</p> <p>4. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.</p> <p>5. Salah satu indikasi</p>
----------------------	---	---



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.</p> <p>8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara</p>	<p>dalam upaya penggelapan pajak adalah menolak untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>6. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>7. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.</p> <p>8. Salah satu indikasi dalam upaya</p>
---	--	---	---



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.</p> <p>9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</p> <p>10. Tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.</p> <p>Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Pasal 39)</p>	<p>penggelapan pajak adalah tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.</p> <p>9. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</p> <p>10. Salah satu indikasi dalam upaya penggelapan pajak adalah tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.</p>
---	--	--	---



D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner. Adapun, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Dalam kuesioner tertutup, responden memiliki tugas untuk memilih satu jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan (Darmawan, 2016:160).

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang disebut dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel, dimana responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dan jenis Wajib Pajak yang ingin diteliti adalah Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri terdiri dari usahawan dan non usahawan, dan menurut pertimbangan peneliti, jenis Wajib Pajak Orang Pribadi yang mungkin terindikasi mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah usahawan. Dengan begitu, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) di wilayah Kelapa Gading. Oleh karena adanya batasan dalam penelitian ini, maka peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 100 responden di wilayah Kelapa Gading yang menurut peneliti telah cukup untuk mewakili seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) di wilayah Kelapa Gading.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang akan dilakukan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 20*.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata(*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness*(kemencengan distribusi)(Ghozali, 2016:19). *Skewness* dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai *skewness* dan kurtosis mendekati nol(Ghozali, 2016:21).

2. Uji Kualitas Data

Sebelum dijelaskan mengenai cara untuk menguji kualitas data, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai skala yang akan digunakan dalam penelitian ini. Skala yang digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial(Darmawan,2016:169). Menurut Ghozali(2016:47), skala *Likert* adalah skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dimana pada penelitian yang dilakukan peneliti juga menggunakan tingkat preferensi jawaban yang sama, yaitu sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3 = Ragu-ragu atau Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer, maka peneliti menggunakan uji reliabilitas dan validitas.

a. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Selain itu, jawaban dari pernyataannya pun tidak boleh acak. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja, dan SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*(α) > 0,70 (Nunnally 1994 dalam Ghozali 2016).

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016:52). Adapun, uji

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom*(df) = $n - 2$, dalam hal ini n yang dimaksud adalah jumlah sampel dan dengan *alpha* 5%. Setelah itu, kita akan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation* dan membandingkan nilai *Correlated Item-Total Correlation*(r hitung) dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen(Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor*(*VIF*).

(1) Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolonieritas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Jika nilai $Tolerance \geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$, maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi(Ghozali,2016:107). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson(DW test)*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- (1) Jika $0 < d < dl$, maka tidak ada autokorelasi positif.
- (2) Jika $dl \leq d \leq du$, maka tidak ada autokorelasi positif.
- (3) Jika $4 - dl < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif.
- (4) Jika $4 - du \leq d \leq 4 - dl$, maka tidak ada korelasi negatif.
- (5) Jika $du < d < 4 - du$, maka tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.

Adapun nilai dl dan du dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* dengan $\alpha = 5\%$, kemudian dikaitkan dengan k (jumlah variabel bebasnya) dan n (jumlah sampel).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *Glejser*, yaitu untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati 2003 dalam Ghozali 2016). Untuk mengetahui hasilnya, maka kita perlu melihat probabilitas signifikansi yang terdapat pada output pengujian berupa tabel *Coefficients*.

- (1) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) > tingkat kesalahan (5%), maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
- (2) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < tingkat kesalahan (5%), maka model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji *Kolmogorov-*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Smirnov(Ghozali, 2016:158). Yang harus dilakukan adalah melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang terdapat pada tabel output *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, kemudian membandingkannya dengan tingkat kesalahan($\alpha = 5\%$)(Ghozali, 2016:31).

(1) Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> \alpha$, maka data terdistribusi secara normal.

(2) Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< \alpha$, maka data tidak terdistribusi secara normal.

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Koefisien Determinasi(*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi(R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen(Ghozali,2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang(*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu(*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Statistik Fisher(F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Uji F menguji joint hipotesis bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 secara simultan sama dengan nol, atau:

$$(1) H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

Artinya, variabel keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

$$(2) H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$$

Artinya, variabel keadilan, *Self Assessment System*, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

Adapun, hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari tabel *Anova*, yaitu dengan melihat kolom *Sig* (Ghozali, 2016:99).

(1) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (tolak H_0).

(2) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (terima H_0).

c. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

variasi variabel dependen(Ghozali,2016:97). Adapun, hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Keadilan

(a) $H_{01}: b_1 = 0$

Artinya, keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

(b) $H_{a1}: b_1 \neq 0$

Artinya, keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

(2) *Self Assessment System*

(a) $H_{02}: b_2 = 0$

Artinya, *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

(b) $H_{a2}: b_2 \neq 0$

Artinya, *Self Assessment System* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

(3) Pelayanan Aparat Pajak

(a) $H_{03}: b_3 = 0$

Artinya, pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

(b) $H_{a3}: b_3 \neq 0$

Artinya, pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.





Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada output hasil pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig*.

- (1) Jika nilai probabilitas signifikansi(*Sig*) > tingkat kesalahan(5%), maka variabel terikat tidak dipengaruhi oleh variabel bebas(terima H_0).
- (2) Jika nilai probabilitas signifikansi(*Sig*) < tingkat kesalahan(5%), maka variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas(tolak H_0).

5. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah, bahwa regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel independen dalam satu model regresi, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi(Priyatno, 2017:169). Adapun, model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut(Sujarweni, 2016:108):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Sehingga, dalam penelitian ini, persamaan yang akan digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penggelapan Pajak

a = Konstanta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b = Koefisien Regresi

X_1 = Keadilan

X_2 = *Self Assessment System*

X_3 = Pelayanan Aparat Pajak

e = Error

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.